



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DAN
KOMISI PENSIARAN INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B-1173/R/OT.01.6/5/2023

NOMOR : 02/KPI/HK.4.02/MOU/05/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA** : berkedudukan di Tangerang Selatan dengan alamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, diwakili oleh Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004627/B.II/3/2023, tanggal 27 Februari 2023, Masa Jabatan 2023-2027, dengan ini bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. KOMISI PENSIARAN INDONESIA** : berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Ubaidillah, S.Sos., M.Pd. selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

PARAF	PIHAK KESATU	<i>l</i>		
	PIHAK KEDUA	<i>h</i>		

Pusat, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga negara bersifat independen yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- c. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama mencakup:

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

- a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat;
- b) penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- d) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e) implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f) kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki para PIHAK.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan waktu tersebut harus dibuat secara tertulis

PARAF	PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>		
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>		

dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan peraturan dan kebijakan lembaga dari masing-masing pihak.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kendali dari PARA PIHAK yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, wabah penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemberontakan;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) *Force Majeure* dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing PIHAK untuk menunda kewajiban kepada PIHAK lainnya sebelum terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

PARAF	PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>		
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>		

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15412.
Telepon : (021) 7401925 ext. 1832
E-mail : kerjasama@uinjk.ac.id
Person in Charge : Drs. Rahmat
Jabatan : Koordinator Kerja Sama dan Kelembagaan

PIHAK KEDUA:

KOMISI PENYIARAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120.
Telepon : (021) 22346444, 22035002, 22346384
E-mail : umri001@kominfo.go.id
Person in Charge : Umri
Jabatan : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diartikan, diterjemahkan, dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan menyangkut arti, terjemahan, dan/atau penafsiran atas Nota Kesepahaman ini dan/atau timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan menurut peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis

PARAF	PIHAK KESATU	f		
	PIHAK KEDUA	f		

oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kuasa PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



UBAIDILLAH, S.Sos., M.Pd.

PIHAK KESATU,



Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR, M.A., Ph.D.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			